

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA



PENGERTIAN BADAN USAHA

- **Badan Usaha** adalah suatu kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
- **Badan Usaha** adalah lembaganya, artinya suatu entitas badan usaha yang dalam hal ini mempunyai legalitas untuk berusaha pada bidang tertentu.
- **Perusahaan** adalah empat di mana badan usaha itu mengelola produksi dalam kegiatan usaha.
- Ada **kewajiban** dan **hak** tertentu kepada berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaga.



FAKTOR PEMILIHAN BADAN USAHA

- Keluwesan untuk beraktivitas;
- Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik;
- Kemudahan pendirian;
- Kemudahan memperoleh modal;
- Kemudahan untuk memperbesar usaha;
- Kelanjutan usaha.



KELUWESAN UNTUK BERAKTIVITAS

- Seberapa luas bidang usaha, misal: batas modal, wilayah, atau batas lain.
- Biasanya bagi mereka yang memiliki modal relatif besar.
- Hubungan dengan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun asing.
- Bagi mereka yang tidak terlalu memperhatikan keluwesan beraktivitas, biasanya hanya fokus pada bidang/wilayah tertentu saja.

BATAS WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PEMILIK

- Pertimbangan tanggung jawab atas hutang piutang perusahaan terhadap harta pribadi.
- Memerhatikan faktor risiko yang akan dihadapi.
- Pemilik badan usaha tertentu memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka harta pribadi ikut terbawa.

KEMUDAHAN PENDIRIAN

- Pertimbangan agar pemilik yang ingin memulai usaha yang berskala kecil.
- Pemilik hanya perlu memenuhi persyaratan sederhana dan langsung dapat menjalankan usaha.
- Faktor biaya dan modal yang harus dipenuhi.

KEMUDAHAN MEMPEROLEH MODAL

- Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan modal usaha apabila perusahaan semakin besar.
- Modal sendiri, atau modal pinjaman dari pihak lain, seperti bank, atau bantuan dari berbagai pihak.

KEMUDAHAN MEMPERBESAR USAHA

- Bagi mereka yang berpikir optimis dan jauh ke depan bahwa usahanya akan semakin besar.
- Perusahaan yang semula kecil kadang terpaksa harus mengubah bentuk badan usaha karena usahanya makin besar dan berkembang.

KELANJUTAN USAHA

- Umumnya pemilik berharap usahanya memiliki umur yang panjang.
- Pemilihan badan usaha untuk jangka panjang layak menjadi pertimbangan guna perkembangan usahanya ke depan.

BENTUK BADAN USAHA

- Perusahaan Perseorangan;
- Firma (Fa);
- Perseroan Komanditer (CV, *Commanditaire Vennootschap*);
- Perseroan Terbatas;
- Perusahaan Negara;
- Perusahaan Daerah;
- Koperasi;
- Yayasan.

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

- Bentuk badan usaha hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh risiko secara pribadi.
- Manajemen perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur, manajer, atau sekaligus pelaksana harian.
- Pemilik merupakan aktor utama setiap mengambil kebijakan dan keputusan perusahaan.

KELEBIHAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN

- Pendirian perusahaan sangat mudah.
- Usaha yang relatif kecil, modal dan bidang usaha yang terbatas.
- Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris).
- Keleluasaan mengambil keputusan.
- Tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur.
- Tidak perlu membayar pajak perseroan.
- Semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik.

KEKURANGAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN

- Lebih sulit memperoleh permodalan .
- Perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender.
- Pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh.
- Biasanya kelangsungan hidup perusahaan relatif lebih singkat.
- Perusahaan akan sulit berkembang.
- Umumnya administrasi tidak dikelola secara baik.

FIRMA (FA)

- Perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan.
- Dalam persekutuan Firma umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan, sedangkan dalam persekutuan terbatas satu atau lebih pemilik mungkin saja memiliki kewajiban terbatas.

PENDIRIAN FIRMA

- Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara.
 - Melalui akta resmi; proses selanjutnya harus sampai di berita Negara.
 - Melalui akta di bawah tangan; cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.
- Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik, yang sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang-piutang.
- Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan besarnya tergantung kesepakatan.

KELEBIHAN FIRMA

- Pendirian firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Jika dibandingkan perusahaan perseorangan sedikit lebih berat karena perlu kesepakatan para sekutu firma.
- Pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karena bisa menggunakan akta di bawah tangan (tidak formal).
- Lebih mudah memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih memercayainya. Apalagi jika pendirian dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur.
- Lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang, sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat untuk kemajuan usaha.

KEKURANGAN FIRMA

- Pemilik bertanggung jawab tidak terbatas atas utang yang dimilikinya.
- Bila salah satu pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
- Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dan sering terjadi konflik kepentingan.
- Kesulitan menghimpun dana untuk jumlah besar.
- Sulit mengikuti tender untuk nilai tertentu.

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

- Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*, CV) didirikan berdasarkan kepercayaan.
- Bentuk usaha ini banyak dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.
- Badan usaha tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.
- Beberapa **sekutu aktif** secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. **Satu** atau **lebih sekutu pasif** bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan.
- Sekutu aktif bertanggung jawab sampai pada penggunaan harta pribadi. Sekutu pasif hanya menyetorkan dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

KELEBIHAN CV

- Persyaratan mendirikan CV relatif lebih sulit dibandingkan dengan firma. Harus melalui akta notaris dan didaftarkan di Kementerian Kehakiman.
- Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat usaha kecil dan menengah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.
- Lebih mudah memperoleh modal, karena perbankan lebih memercayai.
- Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya.
- CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab sekutu pasif terbatas, sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu aktif.
- Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu pasif tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.

KEKURANGAN CV

- Tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif.
- Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau proyek besar.

PERSYARATAN PENDIRIAN CV

- Disyaratkan oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia.
- Yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris
 - Nama CV yang akan digunakan;
 - Tempat kedudukan CV;
 - Siapa saja yang bertindak sebagai sekutu aktif, dan sekutu pasif;
 - Maksud dan tujuan pendirian CV;
 - Dokumen persyaratan yang lain.
- Didaftarkan pada pengadilan negeri setempat serta membawa perlengkapan berupa: SKPD (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan, guna memperkuat kedudukan CV.

PERSEROAN TERBATAS (PT)

- Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha.
- Badan hukum seperti ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

KARAKTERISTIK PT

- Kewajiban terhadap pihak luar, terbatas hanya kepada modal yang disetorkan. Jika perusahaan menanggung utang, maka kewajiban pemilik hanya terbatas kepada modal yang disetorkan.
- Kemudahan alih kepemilikan; apabila pemegang saham ingin menjualnya, maka saham dengan mudah dapat dipindahtangankan atau dijual.
- Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan memiliki usia yang tidak terbatas selama masih mampu untuk beroperasi; walaupun pemilik atau manajemennya meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh pemilik saham lainnya.
- Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.
- Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis, bidang usaha, maupun wilayah operasinya.

ORGAN PT

- Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS).
- Dewan Komisaris.
- Direksi.

MACAM-MACAM PT.

- **Perseroan Terbatas Biasa;** Para pendirinya, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.
- **Perseroan Terbatas Terbuka;** Didirikan dalam rangka penanaman modal yang dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya.
- **Perseroan Terbatas PERSERO;** PT. milik pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya menggunakan kata PERSERO, mis.: Persero PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

JENIS PERUSAHAAN TERBATAS

- **Tertutup**; modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan tidak melakukan penawaran umum saham.
- **Terbuka**; modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Di belakang nama PT ditambahkan kata **Tbk**, mis. : PT. Astra International Tbk., PT. Ciputra Development Tbk.
- **Perorangan**; berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

PERSYARATAN PENDIRIAN PT.

1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat didirikan.
3. Pada saat peleburan, tidak berlaku ketentuan yang tertera pada ayat (2).
4. PT memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Setelah PT memperoleh status badan hukum namun pemegang saham kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

PERSYARATAN PENDIRIAN PT.

6. Apabila telah melampaui waktu 6 bulan, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT., dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT. tersebut.
- Ketentuan yang tertera pada butir (1), (5), dan (6) tidak berlaku bagi:
 - PT. yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
 - PT. yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

MODAL P.T

- **Modal Dasar (*Authorized Capital*)**; terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham dan merupakan modal pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat perseroan terbatas tersebut didirikan.
- **Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*)**; modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar.
- **Modal Setor (*Paid-Up Capital*)**; modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetorkan penuh. Modal ditempatkan dan disetorkan penuh dengan dibuktikan dengan penyetoran yang sah.

KOPERASI

- Badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang yang bertujuan menyejahterakan para anggotanya; dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum.
- Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
- Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MODAL KOPERASI

- **Modal sendiri** ; terdiri dari
 - Simpanan pokok,
 - Simpanan wajib,
 - Dana cadangan,
 - Hibah.
- **Modal pinjaman**; berasal dari
 - Anggota koperasi lainnya dan anggotanya,
 - Bank dan lembaga keuangan lainnya, atau
 - Melalui penerbitan obligasi serta surat utang lainnya.

BIDANG USAHA KOPERASI

- Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - Anggota koperasi yang bersangkutan.
 - Koperasi lain atau anggotanya.
- Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi.
- Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

JENIS KOPERASI BERDASARKAN USAHANYA

- **Koperasi Konsumsi;** menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang, misal: bahan makanan, pakaian, dsb.
- **Koperasi Simpan Pinjam (KSP);** melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa.
- **Koperasi Serba Usaha (KSU);** terdiri atas berbagai jenis usaha, misal: menjual kebutuhan pokok dan barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

JENIS KOPERASI

BERDASARKAN KEANGGOTAAN

- **Koperasi Pegawai Negeri (KPN);** beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
- **Koperasi Pasar (Koppas);** beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misal: modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.
- **Koperasi Unit Desa (KUD);** beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD, misal: menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian; memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
- **Koperasi Sekolah;** beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah, mis.: alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan.

YAYASAN

- Badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat.
- Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan.
- Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya.
- Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

ORGAN YAYASAN

- Pembina,
- Pengurus,
- Pengawas.

KETENTUAN, SYARAT, DAN PENDIRIAN

- **Yayasan** didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
- Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- **Yayasan** dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri.
- Kewenangan menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan.
- Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan instansi terkait.